

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Pajak ialah suatu kewajiban yang diberikan kepada wajib pajak agar bersedia memberikan beberapa jumlah harta yang dimiliki kepada negara yang disebabkan dari suatu keadaan atau perbuatan atas suatu kedudukan tertentu namun bukan sebagai hukuman, menurut undang-undang yang dibuat pemerintah bahwa bersifat paksaan namun tidak ada korelasi dari negara secara langsung untuk pemeliharaan kesejahteraan menurut Siti Resmi (2017:2). Penerimaan atas pendapatan pajak akan digunakan untuk pembangunan sarana dan prasarana negara yang nantinya akan digunakan oleh masyarakat. Maka dari itu kepatuhan masyarakat atas pembayaran pajak sangat penting. Seluruh warga negara mempunyai tanggungjawab untuk patuh dalam perpajakan menurut undang-undang yang berlangsung di Indonesia. Ketaatan atau kepatuhan wajib pajak merupakan suatu kewajiban atas pembayaran, pelaporan dan juga pembetulan pajak terhadap wajib pajak orang pribadi maupun badan usaha atas sejumlah pajak yang dikenakan. Patuh atau taat artinya tidak melanggar, apabila melanggar maka akan dikenakan sanksi. Salah satu sanksi perpajakan yang berlaku ialah sanksi atas telat lapor PPh yang akan dikenakan denda sebesar Rp 1.000.000,00 untuk badan dan sedangkan untuk orang pribadi dikenakan denda sebesar Rp 100.000,00.

Definisi Pajak Penghasilan (PPh) menurut Siti Resmi (2017:21) adalah suatu pajak yang dikenakan terhadap subjek pajak atau penghasilan yang diterima atau diperolehnya dalam satu tahun pajak. Sedangkan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 menurut Wirawan B.Ilyas dan Rudy Suhartono (2017:3) adalah suatu pajak penghasilan berupa gaji, upah, tunjangan dan pembayaran lain dengan nama dan dalam bentuk apapun kepada orang pribadi sehubungan dengan pekerjaan atau jabatan, jasa dan kegiatan. Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 yang dikenakan wajib pajak akan dipotong, disetor dan dilaporkan oleh pemotong pajak. Pemotong pajak adalah pemberi kerja atau bendaharawan pemerintah, badan yang

menyelenggarakan kegiatan. Sedangkan wajib pajak adalah penerima kerja atau pelaku yang melakukan kegiatan yang diselenggarakan oleh pemotong pajak.

Pihak wajib pajak maupun pemotong harus mengetahui dasar atas perhitungan, penyetoran dan pengisian Surat Penyetoran Tahunan (SPT). Perhitungan atas PPh Pasal 21 yang dikenakan harus mengacu pada PER-16/PJ/2016 yaitu mengenai langkah-langkah dalam melakukan pemotongan, penyetoran, dan pelaporan PPh Pasal 21. Apabila kurangnya pemahaman atas dasar pemotongan pajak, maka akan mengakibatkan kesalahan perhitungan, penyetoran dan pelaporan berakibat munculnya kerugian bagi badan usaha, karyawan, terutama bagi pemerintah. Selain itu wajib pajak dan pemotong juga perlu mengetahui batas waktu penyetoran maupun pelaporan yaitu setiap akhir bulan maret.

Kantor yang menjadi tempat magang yaitu KAP Heliantono & Rekan. KAP Heliantono & Rekan didirikan pada 11 Juli 1996 dan cabang Surabaya berdiri pada 12 Desember 2012 yang memiliki seorang rekan yaitu Robby Setiawan. Kantor Akuntan Publik Heliantono & Rekan bergerak dalam bidang jasa audit, perpajakan, konsultasi manajemen dan akuntansi. KAP Heliantono & Rekan telah dipercayai oleh PT MBS untuk melakukan audit untuk tahun buku 2019 sampai dengan tahun 2020. Pemagang mendapat tugas dari supervisor untuk membantu audit PT MBS dengan membantu atas PPh Pasal 21 pada PT MBS. PT MBS adalah perusahaan entitas anak dari salah satu perusahaan perseroan terbuka yang ada di Surabaya. Perusahaan ini bergerak dibidang *real estat*, kontraktor dan pembangunan. Beberapa bentuk kegiatan usaha yang dilakukan oleh perusahaan tersebut yaitu pengelolaan, pemeliharaan dan pengembangan proyek *real estat*. Kegiatan usaha tersebut dimulai dari mengelolah lahan, melakukan pemeliharaan dan perbaikan bangunan hingga menjual maupun menyediakan sewa untuk lahan dan bangunan kepada masyarakat. Untuk melaksanakan seluruh kegiatan usaha sehingga bisa memberikan pelayanan yang terbaik bagi masyarakat, PT MBS memerlukan karyawan-karyawan yang berkualitas, kreatif dan inovatif serta berdaya saing agar perusahaan dapat terus berkembang. Oleh karena itu, perusahaan perlu memenuhi hak dari karyawan-karyawan tersebut atas

pelaksanaan dari kegiatan usaha tersebut dengan memberikan berupa penghasilan, tunjangan, dan juga bonus. Dengan alasan tersebut maka, PT MBS wajib mengikuti peraturan perpajakan mengenai PPh Pasal 21. Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 pada PT MBS telah mengikuti tata cara penghitungan, penyetoran dan pelaporan menurut peraturan undang-undang perpajakan. Pemegang telah melakukan mencocokkan kembali atas PPh Pasal 21 terhadap PT MBS dan PT MBS telah melakukan hal tersebut dengan mengikuti peraturan perpajakan di Indonesia. Berdasarkan latar belakang di atas, maka pemegang melakukan penulisan laporan praktik kerja lapangan mengenai analisa kepatuhan PPh Pasal 21 di PT MBS.

1.2. Ruang Lingkup

Kegiatan selama praktik kerja lapangan yang dilaksanakan di Kantor Akuntan Publik Heliantono & Rekan yang berada di Surabaya. Kegiatan magang di mulai dari tanggal 18 Januari 2021 sampai 18 Juli 2021. Selama kegiatan magang, tugas yang di kerjakan meliputi audit, penyusunan laporan keuangan, konsultan perpajakan, dan kompilasi laporan keuangan. Kegiatan dilakukan selama praktik kerja lapangan yaitu merekap rekening koran, piutang, penjualan, aset tetap, asuransi, membuat konfirmasi bank, piutang, utang dan merekap PPh Pasal 21, Pasal 23, PPh 4 ayat 2 serta PPN. Pemegang mengambil topik untuk membahas analisa Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 atas perhitungan yang telah sesuai dengan tarif yang ditetapkan peraturan perpajakan, pembayaran sesuai dengan nominal terutanganya, pelaporan sesuai dengan peraturan perpajakan dan juga pencatatan atas beban pajak penghasilan yang telah dibebankan oleh salah satu klien yaitu PT MBS.

1.3. Tujuan Laporan

Tujuan laporan magang ini yaitu meliputi:

1. Mengetahui tentang proses pemeriksaan pajak penghasilan pasal 21 PT MBS;
2. Menganalisa kepatuhan PPh Pasal 21 atas perhitungan, pembayaran, dan pelaporan pada PT MBS.

1.4. Manfaat Laporan

Manfaat yang dari laporan yaitu meliputi:

1 Manfaat untuk Penulis

- a. Sebagai salah satu syarat kelulusan bagi mahasiswa Program Studi Diploma III Fakultas Vokasi Universitas Katolik Widya Mandala Surabaya,
- b. Sebagai tempat pengaplikasian ilmu yang didapat semasa perkuliahan,
- c. Dapat mengetahui secara langsung mengenai langkah-langkah mulai cara menghitung, cara membayar dan cara melaporkan PPh Pasal 21.

2 Manfaat bagi PT MBS

Perusahaan dapat mengetahui perhitungan, pembayaran dan pelaporan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 yang sesuai dengan ketentuan pajak yang berlaku umum.

3 Manfaat bagi KAP Heliantono & Rekan

- a. Membantu menyelesaikan pekerjaan selama kegiatan magang
- b. Menjalin hubungan yang baik antara KAP Heliantono dan Rekan dengan Universitas Katolik Widya Mandala.

1.5. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan ini terbagi menjadi beberapa bab yaitu sebagai berikut:

Bab 1 pendahuluan

Bab ini berisi tentang latar belakang, ruang lingkup selama kegiatan Praktik Kerja Lapangan, Tujuan dari Laporan Tugas Akhir dan manfaat dari Laporan Tugas Akhir bagi penulis, tempat magang dan juga klien.

Bab 2 tinjauan pustaka

Bab ini berisi landasan teori mengenai perpajakan dan landasan pajak penghasilan PPh 21. Landasan teori perpajakan meliputi definisi pajak, fungsi pajak, ciri pajak, kepatuhan wajib pajak, sumber pendapatan pajak dan definisi wajib pajak. Sedangkan teori landasan Pajak Penghasilan (PPh) 21 meliputi definisi Pajak Penghasilan (PPh) 21, prosedur perhitungan atas PPh pasal 21, prosedur pembayaran atas PPh pasal 21, prosedur pelaporan atas PPh pasal 21.

Bab 3 gambaran umum

Bab ini berisi tentang gambaran umum organisasi umum meliputi gambaran umum KAP Heliantono & Rekan dan gambaran PT MBS, pelaksanaan kegiatan Praktik Kerja Lapangan.

Bab 4 analisa dan pembahasan hasil

Bab ini berisi tentang prosedur kerja, analisis kegiatan dan pembahasan hasil.

Bab 5 kesimpulan dan saran

Bab ini berisi tentang kesimpulan dan saran.